



**KEPUTUSAN  
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

**Nomor Permohonan : 01/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014**

Nama : **Hj. Suhartini, S.Sos., M.M**  
 Alamat/Tempat tinggal : Jl.Bakti Husada B No. 6 E RT. 13 RW.001 Kel. Lingkar Barat  
 Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu  
 Tempat, Tanggal Lahir : Tais, 07 Januari 1975  
 Pekerjaan/Jabatan : Swasta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 28 April 2014 memberikan kuasa kepada:

Nama : **Rodiansyah, SH., M.H**  
 Alamat/Tempat tinggal : Jl. Putri Gading Cempaka 10 No. 04 RT.03 RW.01 Kelurahan  
 Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu  
 Pekerjaan/Jabatan : Pengacara  
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Yanuar Gustiawan, S.E**  
 Alamat/Tempat tinggal : Jl. Jambu Blok 2 Rt.03 Rw.02 Lingkar Timur Kota Bengkulu  
 Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu  
 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa setelah proses musyawarah diantara para pihak dan para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa ini diselesaikan sebagai berikut :

**A. Uraian Singkat Sengketa Pemilu**

1. Pemindahan Suara

- Bahwa berdasarkan lampiran model C-1 DPRD Kab/Kota daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1 yang diperoleh saksi dari KPPS pada TPS 24 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, perolehan suara sebagai berikut :

A	1. Partai NasDem	0
B	Suara Calon	
	1. Evand Christian, SE	2
	2. Hapsyah	0
	3. Fahmi, S.Sos	0
	4. dr. Meinoffiandi Leswin	0
	5. Zainal Arifin, SH.,MH.	0
	<b>6. Sitta Artati</b>	<b>10</b>
	<b>7. Yanuar Gustiawan, SE</b>	<b>0</b>
	8. Farhan Mufriadie, SE	0
	9. Hj. Suhartini, S.Sos.,MM.	11
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	23

- Bahwa pada saat perekapan dari lampiran C-1 DPRD kab/kota ke Model D1 DPRD Kab/Kota terjadi perubahan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor>Nama Partai dan Calon		
1	Partai NasDem	0
1	Evand Christian, SE	2
2	Hapsyah	0
3	Fahmi, S.Sos	0
4	dr. Meinoffiandi Leswin	0

5	Zainal Arifin, SH.,MH.	0
6	<b>Sitta Artati</b>	<b>0</b>
7	<b>Yanuar Gustiawan, SE</b>	<b>10</b>
8	Farhan Mufriadie, SE	0
9	Hj. Suhartini, S.Sos.,MM.	11
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan suara Calon	23

- Bahwa berdasarkan dokumen lampiran C-1 DPRD Kab/Kota dan Model D1 DPRD Kab/Kota dalam daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1, pada TPS 24 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu terjadi perubahan suara yang disebabkan oleh perpindahan suara calon nomor 6 Sitta Artati kepada TERMOHON yaitu calon nomor 7 Yanuar Gustiawan, SE.;
- Bahwa oleh karena terjadinya perpindahan suara calon nomor 6 Sitta Artati kepada TERMOHON sebanyak 10 suara, maka PEMOHON dirugikan karena dapat menambah perolehan suara pada calon nomor 7 Yanuar Gustiawan, SE;
- Bahwa oleh karena saksi pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPS tidak mengajukan keberatan begitupula pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK maka PEMOHON pada tanggal 16 April 2014 telah melapor dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PPK Singgaran Pati ke Panwaslu dengan bukti penerimaan laporan nomor 13/LP/PILEG/IV/2014;
- Bahwa terhadap laporan PEMOHON tersebut diatas, pada tanggal 17 April 2014 Panwaslu Kota Bengkulu mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bengkulu yang pada pokoknya menyatakan KPU Kota Bengkulu telah melakukan pelanggaran administrasi, untuk itu KPU Kota Bengkulu diminta untuk melakukan pembenahan terhadap kesalahan tersebut;
- Bahwa terhadap perubahan perolehan suara yang disebabkan oleh perpindahan suara antar calon tersebut diatas, Saksi Partai NasDem pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kota/KPU, saksi partai NasDem pada tanggal 19 April 2014 telah mengajukan keberatan yang termuat dalam Model DB-2, yang pada pokoknya mohon dibuka/dibacakan perolehan suara yang terdapat dalam lampiran C-1 plano, terhadap keberatan dan permohonan tersebut KPU kota Bengkulu monolak;

## 2. Pengelembungan Suara

- Bahwa perolehan suara TERMOHON di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singgaran Pati yang didasari pada penjumlahan perolehan suara yang tercatat dalam lampiran C-1 DPRD Kab/Kota di 12 TPS dalam Kelurahan Dusun Besar berjumlah 105 suara, namun pada perolehan suara TERMOHON di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singgaran Pati yang tercatat dalam D-1 sebesar 116 suara;
- Bahwa perbedaan perolehan suara di kelurahan Dusun Besar tersebut terjadi karena adanya pengelembungan suara TERMOHON di TPS 2 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singgaran Pati. Perolehan suara TERMOHON dalam lampiran C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 0 suara, namun perolehan suara yang tercatat dalam D-1 berjumlah 11 Suara;
- Bahwa terhadap pengelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT tersebut mengakibatkan PEMOHON dirugikan, jika suara TERMOHON tidak mengalami pengelembungan maka perolehan suara PEMOHON

tentu akan berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat KPU Kota Bengkulu dan perolehan suara PEMOHON dapat melampaui perolehan suara TERMOHON;

3. Pengurangan Suara

- Bahwa berdasarkan lampiran C-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara PEMOHON pada TPS 5 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singgaran Pati sejumlah 4, namun perolehan suara PEMOHON didasarkan pada D-1 mengalami perubahan yang menyebabkan perolehan suara PEMOHON menjadi 0;
- Bahwa terhadap pengurangan suara PEMOHON, PEMOHON dirugikan 4 suara, jika suara TERMOHON tidak mengalami pengurangan maka perolehan suara PEMOHON tentu akan berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat KPU Kota Bengkulu dan perolehan suara PEMOHON dapat melampaui perolehan suara TERMOHON;

4. Suara PEMOHON Hilang

- Bahwa pada TPS 4 Kelurahan Lingkar Timur, berdasarkan lampiran C-1 perolehan suara PEMOHON 0 (nol), akan tetapi ada 7 (tujuh) orang pemilih menyatakan memilih PEMOHON pada pemungutan suara dalam pemilu 2014 di TPS 4 Kelurahan Lingkar Timur;
- Bahwa dengan adanya pernyataan tersebut maka, KPPS TPS 4 Lingkar Timur telah menghilangkan suara PEMOHON;

**B. Pendirian Para Pihak (tuntutan dan jawaban)**

**1. Tuntutan Pemohon**

- a. Memerintahkan KPU Kota Bengkulu untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS 24 Kelurahan Panorama, TPS 2 Kelurahan Dusun Besar, TPS 5 Kelurahan Dusun Besar dan TPS 4 Lingkar Timur;
- b. Memerintahkan KPU Kota Bengkulu untuk melakukan pembetulan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang di TPS yang diperintahkan untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang;

**2. Jawaban Termohon**

- Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Termohon bantah dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 5, 6 dan 7 yang menyatakan adanya Pemindahan Suara karena dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum dan Pemohon telah memanipulasi fakta yang ada di TPS 24 Kelurahan Panorama;
- Bahwa pada saat Proses Penghitungan Suara di TPS 24 Kelurahan Panorama yang hasilnya langsung dituliskan ke C-1 Model Plano, Perolehan Suara Caleg. Nomor Urut 6 atas nama Sitta Artati adalah 0 (kosong) sedangkan perolehan suara Caleg. Nomor urut 7 atas nama Yanuar Gustiawan adalah 10 (sepuluh) dan proses penulisan di C-1 model Plano dilaksanakan secara transparan dan terbuka di hadapan saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu termasuk saksi dari Partai NASDEM dengan bentuk penulisan *sistem garis (pagar)*;
- Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Termohon bantah dalil Pemohon pada halaman 7-8 yang menyatakan telah terjadi Penggelembungan sebanyak 11 Suara untuk Caleg Nomor urut 7 (Termohon) pada TPS 2 Kelurahan Dusun Besar;
- Bahwa berdasarkan Lampiran model C-1 TPS 2 Kelurahan Dusun Besar perolehan suara Caleg. Nomor urut 7 (Termohon) adalah benar memperoleh 11 (sebelas) suara bukan kosong sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; sehingga pada

lampiran model D-1 tentu saja perolehan suara Caleg. Nomor urut 7 (Termohon) adalah 11 sesuai dengan jumlah pada lampiran model C-1;

- Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Termohon bantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah kehilangan 4 (empat) suara pada TPS 5 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaranpati;
- Dari dalil yang disampaikan oleh Pemohon ini justru Pemohon sendirilah yang menghilangkan suara Pemohon pada TPS 5 Kelurahan Dusun Besar;
- Berdasarkan Lampiran model C-1 dan D-1 perolehan suara untuk Pemohon adalah 4 (empat) suara dan tidak pernah ada pengurangan atau penghilangan suara untuk Pemohon;
- Bahwa tidak benar dan karenanya Termohon bantah dalil/argumentasi Pemohon pada poin 4 halaman 8 karena sangat aneh dan lucu serta tidak masuk akal untuk menentukan perolehan suara dilakukan dengan meminta pernyataan dari warga masyarakat;

### 3. Jawaban Pihak Terkait

- a. Bahwa Pemohon juga menjadikan KPU Kota Bengkulu menjadi pihak terkait dalam pokok permohonannya;
- b. Bahwa pihak terkait telah dipanggil secara resmi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan telah hadir dalam musyawarah untuk dimintai keterangan terkait dengan pokok permohonan Pemohon;
- c. Bahwa setelah didengarkan keterangannya, Pihak Terkait yang dihadiri oleh Darliansyah selaku Ketua KPU Kota, menjelaskan baru mengetahui kalau Pemohon mengajukan sengketa antar peserta pemilu ke Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- d. Bahwa Pihak Terkait saat pleno tingkat Kabupaten/Kota sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Panwaslu Kota Bengkulu untuk membuka kotak suara sesuai dengan keberatan Pemohon yang disampaikan ke Panwaslu Kota Bengkulu;
- e. Bahwa saat pleno KPU Kota terjadi keberatan akan pelaksanaan rekomendasi Panwaslu. Ada sebagian yang saksi Partai Politik yang setuju dan ada sebagian Partai Politik yang menolak untuk membuka kotak suara di beberapa TPS yang dijadikan locus keberatan Pemohon;
- f. Bahwa Panwaslu Kota Bengkulu saat pleno tersebut menegaskan kalau setiap keberatan harus diajukan ke Panwaslu dan direkomendasikan oleh Panwaslu. Atas dasar tersebut semua saksi Partai Politik mengajukan keberatan dan meminta direkomendasikan keberatannya oleh Panwaslu Kota Bengkulu;
- g. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu saat pleno tersebut tidak sampai untuk membuka surat suara hanya melihat C1 Plano saja;

### 2. Pertimbangan Pengawas Pemilu

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan **pemohon sengketa pemilu terdiri dari :**
  - a. Partai politik calon peserta pemilu;
  - b. Partai politik peserta pemilu;
  - c. **Calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap;** dan
  - d. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
- Bahwa **PEMOHON adalah Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai NasDem Nomor Urut 9 (sembilan) Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1 (satu) yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);**

- Bahwa berdasarkan Pasal 250 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa **BAWASLU wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu termasuk sengketa pemilu yang diselesaikan BAWASLU paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *jo* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu** dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **BAWASLU berwenang menyelesaikan sengketa pemilu, dan sengketa antar peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Umum dijelaskan **“sengketa antar peserta berasal dari : b. Laporan yang berupa penyelesaian antar peserta Pemilu”;**
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjadikan salah seorang caleg dari Partai yang sama dengan Pemohon sebagai Termohon, sehingga dengan demikian **permohonan Pemohon merupakan sengketa antar peserta Pemilu;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu timbul karena adanya perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu antar peserta pemilu; dan/atau keadaan dimana pengakuan dan pendapat dari salah satu peserta pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta pemilu yang lain;**
- Bahwa PEMOHON menyampaikan **laporan sengketa pemilu kepada BAWASLU terkait dengan perbedaan penafsiran dalam melakukan penyelesaian keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bengkulu;**
- Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon menyatakan adanya dugaan pemindahan suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 6 atas nama Sitta Artati ke Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 7 atas nama Yanuar Gustiawan, SE. Dimana dalam form C1 **TPS 24 Kelurahan Panorama** Kecamatan Singgaran Pati, Sitta Artati mendapatkan 10 suara sedangkan Yanuar Gustiawan mendapatkan 0 suara. Saat perekapan suara dari C1 di tingkat KPU Kota Bengkulu yakni ke Model DB1 terjadi perubahan suara yakni Caleg Partai Nasdem Yanuar Gustiawan memperoleh 10 suara sedangkan Sitta Artati mendapatkan 0 suara;
- Bahwa akibat adanya perpindahan 10 suara di TPS 24 Kelurahan Panorama tersebut membuat total perolehan suara antara Pemohon dan Termohon di Kecamatan Singgaran Pati terjadi selisih, yang seharusnya selisih tersebut tidak terjadi jika suara Caleg Partai Nasdem Sitta Artati tidak berpindah ke Termohon;

- Bahwa Pemohon juga mendalilkan penggelembungan suara Termohon di **TPS 2 Kelurahan Dusun Besar** Kecamatan Singgaran Pati, dimana dalam form C1 suara Termohon adalah 0 namun di form D1 menjadi 11 suara;
- Bahwa di **TPS 5 Kelurahan Dusun Besar**, Pemohon mendalilkan suara Pemohon hilang. Dalam form C1 suara Pemohon berjumlah 4 suara, namun saat di form D1 berubah menjadi 0 suara;
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan kehilangan suara di **TPS 4 Lingkar Timur** dimana menurut Pemohon seharusnya di TPS tersebut Pemohon mendalilkan adanya mendapat 7 suara dari Pemilih sementara di C1 suara Pemohon tidak ada atau hilang;
- Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon di dalam musyawarah dari bukti P-1 sampai bukti P-10, telah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Terhadap pencermatan tersebut, Bawaslu focus terhadap *locus* keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya;
- Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa terhadap bukti P-5A, bukti P-5B dan bukti P-5C ditemukan ketidaksesuaian antara perolehan suara dalam form **C1 TPS 24 Kelurahan Panorama** ke **D1 Kelurahan Panorama** dan **DA1 Kecamatan Singgaran Pati** atas nama Termohon;
  - b. Bahwa terhadap bukti P-7 dan bukti P-8 ditemukan ketidaksesuaian antara perolehan suara dalam form **C1 TPS 2 Kelurahan Dusun Besar, C1 TPS 5 Kelurahan Dusun Besar** dengan form **DA1 Kelurahan Dusun Besar** atas nama Pemohon dan Termohon;
  - c. Bahwa terhadap bukti P-9 dan P-10 yang menurut Pemohon adalah kehilangan suara maka akan diuraikan oleh Bawaslu dalam jawaban selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencermatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam musyawarah di Bawaslu Provinsi Bengkulu maka Bawaslu Provinsi Bengkulu menyatakan adanya perbedaan antara form C1 di Kelurahan TPS 24 Panorama dengan D1 Kelurahan Panorama, TPS 2 dan TPS 5 Dusun Besar dengan D1 Kelurahan Dusun Besar dan dengan form DA1 Kecamatan Singgaran Pati;
- Bahwa terhadap keberatan dan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon menurut pertimbangan Bawaslu maka perlu dilakukan pencermatan ulang dan dilakukan perbaikan jika ditemukan adanya perbedaan antara C1 dan D1 serta DA1;
- Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Termohon, Bawaslu Provinsi Bengkulu mempertimbangkan atas jawaban Termohon tersebut dibuktikan secara bersama-sama untuk pencermatan C1 Plano sehingga tidak menimbulkan multitafsir;
- Bahwa atas bukti yang disampaikan oleh Termohon, Bawaslu mempertimbangkan karena masing-masing pihak mengajukan bukti dalam sengketa ini maka perlu menurut Bawaslu dilakukan dengan membuktikan dalam C1 Plano untuk menjadi dasar atas kebenaran terhadap perolehan suara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu merekomendasi kepada KPU Kota Bengkulu untuk melakukan perbaikan dan pembedaan terhadap data yang salah seperti yang disampaikan oleh Pemohon dengan membuka C1 Plano di TPS 24 Panorama, TPS 2 dan TPS Dusun Besar dan membetulkannya ke D1 Kelurahan Panorama dan D1 Kelurahan Dusun Besar, DA1 Kecamatan Singgaran Pati dan DB1 Kota Bengkulu;
- Bahwa terhadap keberatan Pemohon mengenai suara Pemohon yang hilang di **TPS 4 Lingkar Timur** dan menjadi surat pernyataan adanya masyarakat yang memilih Pemohon, menurut Bawaslu tidak dapat dijadikan rujukan sebagai bukti surat pernyataan tersebut bahwa benar telah memilih Pemohon, sehingga untuk bukti dan keberatan ini Bawaslu mempertimbangkan untuk tidak dikabulkan.

### 3. Keputusan Pengawas Pemilu

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan putusan :

#### MEMUTUSKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon di Form C1 TPS 24 Panorama dengan D1 Kelurahan Panorama, TPS 2 dan TPS 5 Dusun Besar dengan D1 Kelurahan Dusun Besar dan dengan DA1 Kecamatan Singgaran Pati;
- Memerintahkan kepada KPU Kota Bengkulu untuk **melakukan pencermatan di C1 Plano hanya pada TPS 24 Panorama, TPS 2 Dusun Besar dan TPS 5 Dusun Besar dan melakukan pembetulan terhadap kesalahan data yang terjadi khusus untuk Partai Nasdem Kota Bengkulu Dapil I** disaksikan oleh Pemohon dan Termohon serta Partai Pemohon dan Termohon dan diawasi oleh Panwaslu Kota Bengkulu serta Kepolisian;
- Menyatakan bahwa keberatan kehilangan suara Pemohon di TPS 4 Lingkar Timur tidak bisa dibuktikan.

Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Pengawas Pemilu.

Keputusan ini dibuat di : Bengkulu

Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan : Jumat, 9 Mei 2014

#### BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BENGKULU

KETUA,



**PARSADAAN HARAHAHAP, S.P., M.Si**